



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DALIL alias RIDE bin H. PADU;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 69/10 Agustus 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konsel Prov. Sultra;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Februari 2024;

Terdakwa Dalil als. Ride Bin H. Padu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 38/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 16 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 16 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DALIL als. RIDE Bin H. PADU dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" berdasarkan 363 Ayat (1) Ke 3, Ke 5 KUHPidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DALIL als. RIDE Bin H. PADU selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Besi Pencungkil Warna Coklat Karatan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo X Tanpa Nomor Plat, Nomor Mesin : Jbk3e 1461220, Nomor Rangka : Mh1jbk319pk462760, Warna : Hitam Bis Putih Merah

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jufiter Z1, Tipe : Ue11 (cast Wheel), Tanpa Nomor Pelat, Nomor Mesin : E3r5e-0343941, Nomor Rangka : Mh3ue112onj331427, Warna : Hitam Bis Hijau Putih
- 1 (satu) Lembar Stnk (surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merek Yamaha Jufiter Z1, Tipe : Ue11 (cast Wheel), Nomor Pol Dt 2991, Nomor Mesin : E3r5e-0343941, Nomor Rangka : Mh3ue112onj331427, Warna : Hitam An. Pemilik : Sukman, Dengan Alamat : Dusun I Desa Lalouesamba Kec. Lalembuu Kab. Konsel

Dikembalikan kepada korban an. SUKMAN

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DALIL als. RIDE Bin H. PADU, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Lalouesamba Kec. Lalembuu Kab. Konsel atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa di datangi oleh pegawai kopraasi untuk menagih angsuran pinjaman namun Terdakwa yang tidak memiliki uang hanya menjanjikan akan membayar dalam beberapa hari lagi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 01.00 wita, Terdakwa keluar dari rumahnya di Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konsel Prov. Sultra dengan menggunakan sepeda motor Honda merek Revo X warna hitam bis putih merah menuju ke Desa Lalouesamba Kec. Lalembuu Kab. Konsel, sesampainya di Desa Lalousamba, Terdakwa mencari tempat untuk menyembunyikan sepeda motor yang ia bawa kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi yang akan digunakan untuk melakukan pencurian, Terdakwa kemudian berjalan kaki masuk di perkampungan Desa Lalouesamba untuk mencari rumah yang akan dijadikan target pencuriannya, Terdakwa melihat ada rumah yang tidak terlalu terang lampunya yaitu rumah milik Saksi Korban SUKMAN Bin SASTRO, sehingga Terdakwa memutuskan untuk masuk ke halaman rumahnya dan menuju ke pintu bagian belakang rumah tersebut, Terdakwa mencoba membuka pintu tersebut dengan mendorongnya namun pintu tersebut dikunci dari dalam, sehingga Terdakwa menggunakan 2 (dua) besi yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan dan mencungkil pintu jendela hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela tersebut, setelah didalam rumah Terdakwa berjalan menuju kedepan dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang masih melengket kuncinya, tanpa berpikir panjang Terdakwa membuka pintu dapur dan mendorong sepeda motor tersebut keluar, setelah mendorong melewati beberapa rumah warga, Terdakwa menyalakan kendaraan tersebut dan mengendarainya menuju Kolaka Timur;

- Bahwa setibanya di Kolaka Timur, Terdakwa menemui temannya yang bernama ADDE (DPO) dan menjual motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya ADDE (DPO) mengantar Terdakwa ke tempat Terdakwa menyembunyikan motornya dan Terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konsel Prov. Sultra;
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut Saksi Korban SUKMAN Bin SASTRO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000. (Dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, Ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, di dalam Rumah saksi yang bertempat di Desa Laloesamba Kec. Lalembuu kab. Konsel Prov. Sultra;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 04.30 wita, bangun dari tidur langsung ke dapur untuk mengambil air Wudhu untuk melaksanakan sholat shubuh namun melihat pintu dapur terbuka dan melihat sepeda motor yang saksi parkirkan di ruang tamu tidak ada, karena waktu shubuh sudah tiba langsung melanjutkan untuk berwudhu dan melaksanakan sholat subuh;
- Bahwa setelah selesai sholat subuh Saksi langsung mendatangi rumah anak menantu yaitu Saksi Suleman bersama Surani untuk memberitahukan " Sepeda motornya tidak ada / di curi orang " setelah memberitahukan tentang kejadian tersebut mereka bersama-sama memeriksa rumah dan melihat ada bekas cungkulan di jendela, selanjutnya melaksanakan pencarian di sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, belakang rumah namun sepeda motor tersebut tidak di temukan lagi sehingga keesokan harinya sekitar jam 07.00 wita, bersama Saksi Sulman mendatangi Polsek Atari Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 mendapatkan informasi bahwa sepeda motor saksi yang hilang pada tanggal 11 Desember 2023 telah ditemukan oleh pihak yang berwajib sehingga hari itu juga mendatangi Polsek Atari Jaya dan benar informasi tersebut, sepeda motor sudah berada di Polsek Atari Jaya;

- Bahwa pada hari itu juga bertemu dengan Terdakwa RIDE di Polsek menjelaskan bahwa dia (Terdakwa) telah mengambil sepeda motor milik saksi yang pada waktu itu Terdakwa mau membayar utang di Koprasi namun tidak memiliki uang sehingga melakukan pencurian sepeda motor milik saksi di Desa Lalouesamba Kec. Lalembuu Kab. Konsel;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa DALIL Als. RIDE Bin H. PADU adalah, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jufiter F1 Nomor Pol : DT 2991 UH, Nomor Rangka : MH3UE1120NJ331427, Nomor Mesin : E3R5E-0343941, warna hitam bis Hijau, tahun pembuatan 2022;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat datang di Polsek Atari Jaya dia (Terdakwa) menjelaskan telah melakukan pencurian dengan seorang diri.

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena motor tersbut masih baru dan saksi membelinya dengan cash sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Suleman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, di dalam rumah mertua tua saksi yang bertempat di Desa Lalouesamba Kec. Lalembuu kab. Konsel Prov. Sultra;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari mertua (korban) sendiri yang pada waktu itu sementara di rumah sedang istirahat (tidur) membangunkan menyampaikan bahwa Sepeda motornya tidak ada / di curi orang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut mertua menyampaikan agar Surani juga di kasi bangun lalu pergi kerumah mertua yang jaraknya antara rumah dengan rumah mertua sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa setelah di rumah mertua tidak lama datang juga SURANI kemudian sama-sama memeriksa rumah dan melihat ada bekas cungkulan di jendela, selanjutnya melaksanakan pencarian di sekitar rumah belakang rumah namun sepeda motor tersebut tidak di temukan lagi sehingga keesokan harinya sekitar jam 07.00 wita menemani mertua ke Polsek Atari Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 mendapatkan informasi bahwa sepeda motor mertua yang hilang pada tanggal 11 Desember 2023 telah ditemukan oleh pihak yang berwajib sehingga hari itu juga mendatangi Polsek Atari Jaya dan benar informasi tersebut sepeda motor mertua saksi sudah berada di Polsek Atari Jaya;
 - Bahwa pada hari itu juga bertemu dengan Terdakwa Ride di Polsek menjelaskan bahwa dia (RIDE) telah mengambil sepeda motor milik mertua;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa dengan adanya tindak pidana pencurian ini saksi sangat berharap agar dapat dilakukan proses hukum, agar dapat menjadi pelajaran bagi pelaku, agar kelak bisa lebih baik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 3. Surani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, di dalam rumah orangtua saksi yang bertempat di Desa Lalouesamba Kec. Lalembuu kab. Konsel Prov. Sultra;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari mertua (korban) sendiri yang pada waktu itu sementara di rumah sedang istirahat (tidur) membangunkan menyampaikan bahwa Sepeda motornya tidak ada / di curi orang;
 - Bahwa kemudian sama-sama memeriksa rumah dan melihat ada bekas cungkulan di jendela, selanjutnya melaksanakan pencarian di sekitar rumah belakang rumah namun sepeda motor tersebut tidak di temukan lagi sehingga keesokan harinya sekitar jam 07.00 wita menemani mertua ke Polsek Atari Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 mendapatkan informasi bahwa sepeda motor mertua yang hilang pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 telah ditemukan oleh pihak yang berwajib sehingga hari itu juga mendatangi Polsek Atari Jaya dan benar informasi tersebut sepeda motor mertua saksi sudah berada di Polsek Atari Jaya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Desa Lalouesamba Kec. Lalembuu Kab. Konsel;
- Bahwa yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jufiter Z1 warna hitam bis hijau putih) kemudian membalwanya ke Kolaka Timur untuk menjualnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Adde, selanjutnya Adde mengantar pulang langsung ke Gunung Pasir mengambil sepeda motor yang Terdakwa sembunyikan di hutang-hutang selanjutnya ADDE berpisah Terdakwa kembali ke rumah di Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konsel Prov. Sultra selanjutnya ADDE kembali ke Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa Ke Koltim untuk berjudi sabung ayam, karena waktu itu kalah sehingga hanya nongkrong di rumah teman, malam itu juga sekitar jam 01.00 wita pamit untuk pulang dalam perjalanan singgah kerumah salah satu warga untuk melakukan pencurian dan berhasil mengambil 1 (satu) buah hp (hand phone) merek oppo, setelah beberapa hari menjual hp (hand phone) tersebut dengan orang yang saya tidak kenal di Desa Bumiraya Kec. Andoolo Kab. Konsel seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 17.30 wita, Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Koltim dengan permasalahan pencurian hp (hand phone) yang Terdakwa lakukan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal selanjutnya dibawa ke Polsek Lambadia untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah di Polsek Lambandia mengakui terus terang perbuatan Terdakwa bahwa telah melakukan juga pencurian di Kecamatan Andoolo dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kec. Lalembuu Kab. Konsel, dan yang Terdakwa ambil semuanya sepeda motor;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 pencurian yang Terdakwa lakukan di Kotim diselesaikan secara kekeluargaan karena pemilik hp (hand phone) tidak keberatan lagi karena hp (hand phone) miliknya sudah ditemukan kembali, sehingga hari itu juga Terdakwa di jemput petugas kepolisian dari Polsek Atari Jaya terkait pencurian sepeda motor yang saya lakukan di Desa Lalouesamba Kec. Lalembuu Kab. Konsel;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 01.00 wita, saya keluar dari rumah dengan mempergunakan sepeda motor Honda merek Revo X warna hitam bis putih merah untuk melakukan pencurian;

- Bahwa dalam perjalanan berpikir dimana mau melakukannya sehingga muncul di dalam hati untuk melakukan pencurian di Lalouesamba, setelah melintasi gunung pasir mencari tempat untuk menyembunyikan sepeda motor;

- Bahwa setelah menyembunyikannya, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi untuk Terdakwa gunakan melakukan pencurian lalu berjalan kaki masuk di perkampungan Desa Lalouesamba Kec. Lalembuu Kab. Konsel, setelah berada dalam perkampungan melihat ada rumah yang tidak terlalu terang lampunya, masuk ke halaman ruamhnya menuju pintu belakang lalu mendorongnya namun terkunci dari dalam, sehingga mengambil 2 (dua) besi yang Terdakwa bawa sebelumnya untuk mencungkil pintu jendela dan langsung terbuka;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela, setelah didalam rumah berjalan kedepan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang masih melengket kuncinya tanpa berpikir panjang membuka pintu dapur selanjutnya mendorong sepeda motor keluar lewat pintu dapur, setelah beberapa rumah Terdakwa lewati dengan cara mendorong sepeda motor langsung menbunyikannya dan mengendarai lewat lorong makassar menuju Kolaka Timur, untuk menjualnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Adde (dpo);

- Bahwa selanjutnya Adde mengantar pulang langsung ke Gunung Pasir menegambil sepeda motor yang Terdakwa sembunyikan di hutan-hutan dan selanjutnya berpisah Terdakwa kembali ke rumah di Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konsel Prov. Sultra sedangkan Adde kembali ke Kolaka Timur;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya karena mau membayar Utang Koperasi namun tidak memiliki uang sehingga melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa sebelumnya di datangi terus oleh pegawai koperasi menagih angsuran pinjaman namun tidak memiliki uang sehingga hanya menjanjikan akan di siapkan dalam beberapa hari kedepan;
 - Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa ambil hanya 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Z1 warna hitam bis hijau merah;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mau mengulanginya kembali.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2 (dua) Buah Besi Pencungkil Warna Coklat Karatan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo X Tanpa Nomor Plat, Nomor Mesin : Jbk3e 1461220, Nomor Rangka : Mh1jbk319pk462760, Warna : Hitam Bis Putih Merah
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jufiter Z1, Tipe : Ue11 (cast Wheel), Tanpa Nomor Pelat, Nomor Mesin : E3r5e-0343941, Nomor Rangka : Mh3ue112onj331427, Warna : Hitam Bis Hijau Putih
 - 1 (satu) Lembar Stnk (surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merek Yamaha Jufiter Z1, Tipe : Ue11 (cast Wheel), Nomor Pol Dt 2991, Nomor Mesin : E3r5e-0343941, Nomor Rangka : Mh3ue112onj331427, Warna : Hitam An. Pemilik : Sukman, Dengan Alamat : Dusun I Desa Laloesamba Kec. Lalembuu Kab. Konsel
- Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan, diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa itu sendiri oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 01.00 wita, di dalam Rumah Saksi Sukman di Desa Laloesamba Kec. Lalembuu kab. Konsel Prov. Sultra. Saat itu Terdakwa keluar dari rumah dengan mempergunakan sepeda motor Honda merek Revo X warna hitam bis putih merah untuk melakukan pencurian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa berpikir dimana mau melakukannya sehingga muncul di dalam hati untuk melakukan pencurian di Lalouesamba, setelah melintasi gunung pasir mencari tempat untuk menyembunyikan sepeda motor;
- Bahwa setelah menyembunyikannya, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi untuk Terdakwa gunakan melakukan pencurian lalu berjalan kaki masuk di perkampungan Desa Lalouesamba Kec. Lalembuu Kab. Konsel, setelah berada dalam perkampungan melihat ada rumah yang tidak terlalu terang lampunya, masuk ke halaman ruamhnya menuju pintu belakang lalu mendorongnya namun terkunci dari dalam, sehingga mengambil 2 (dua) besi yang Terdakwa bawa sebelumnya untuk mencungkil pintu jendela dan langsung terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela, setelah didalam rumah berjalan kedepan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang masih melengket kuncinya tanpa berpikir panjang membuka pintu dapur selanjutnya mendorong sepeda motor keluar lewat pintu dapur, setelah beberapa rumah Terdakwa lewati dengan cara mendorong sepeda motor langsung membunyikannya dan mengendarai lewat lorong makassar menuju Kolaka Timur, untuk menjualnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Adde (dpo);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, Ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Melakukan pencurian**";
3. Unsur "**Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**";
4. Unsur "**Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu**";

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Adl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **DALIL alias RIDE bin H. PADU** yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan pencurian”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 01.00 wita, di dalam Rumah Saksi Sukman di Desa Laloesamba Kec. Lalembuu kab. Konseil Prov. Sultra, Terdakwa mengambil barang dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah dengan mempergunakan sepeda motor Honda merek Revo X warna hitam bis putih merah untuk melakukan pencurian;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa berpikir dimana mau melakukannya sehingga muncul di dalam hati untuk melakukan pencurian di Laloesamba, setelah melintasi gunung pasir mencari tempat untuk menyembunyikan sepeda motor;
- Bahwa setelah menyembunyikannya, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi untuk Terdakwa gunakan melakukan pencurian lalu berjalan kaki masuk di perkampungan Desa Laloesamba Kec. Lalembuu Kab. Konseil, setelah berada dalam perkampungan melihat ada rumah yang tidak terlalu



terang lampunya, masuk ke halaman rumahnya menuju pintu belakang lalu mendorongnya namun terkunci dari dalam, sehingga mengambil 2 (dua) besi yang Terdakwa bawa sebelumnya untuk mencungkil pintu jendela dan langsung terbuka;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela, setelah didalam rumah berjalan kedepan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang masih melengket kuncinya tanpa berpikir panjang membuka pintu dapur selanjutnya mendorong sepeda motor keluar lewat pintu dapur, setelah beberapa rumah Terdakwa lewati dengan cara mendorong sepeda motor langsung menbunyikannya dan mengendarai lewat lorong makassar menuju Kolaka Timur, untuk menjualnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Adde (dpo);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut; dan tentunya maksud daripada Terdakwa adalah untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum serta perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang dialami dari hilangnya barang tersebut adalah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUH Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam diri siang dan malam, sedang perkarangan adalah bagian dari sebuah rumah yang berbentuk halaman ataupun hamparan yang merupakan satu kesatuan dengan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam Rumah Saksi Sukman di Desa Laloesamba Kec. Lalembuu kab. Konsel Prov. Sultra yang mana merupakan sebuah bangunan rumah, sehingga menurut Majelis Hakim telah masuk dalam kategori pasal a quo dan kejadiannya adalah pada pukul 01.00 WITA yang mana waktu tersebut adalah termasuk waktu malam hari dimana diantara waktu matahari masih terbenam dan matahari belum terbit dan diambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu”;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan untuk dapat masuk ke dalam ruangan tersebut adalah dengan memanjat jendela setelah sebelumnya mencongkel jendela menggunakan besi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam menjalankan perbuatannya adalah dengan mencongkel dan memanjat jendela maka dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, Ke 5 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa dan tuntutan penuntut umum telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) Buah Besi Pencungkil Warna Coklat Karatan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo X Tanpa Nomor Plat, Nomor Mesin : Jbk3e 1461220, Nomor Rangka : Mh1jbk319pk462760, Warna : Hitam Bis Putih Merah;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z1, Tipe : Ue11 (cast Wheel), Tanpa Nomor Pelat, Nomor Mesin : E3r5e-0343941, Nomor Rangka : Mh3ue112onj331427, Warna : Hitam Bis Hijau Putih;
- 1 (satu) Lembar Stnk (surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merek Yamaha Jufiter Z1, Tipe : Ue11 (cast Wheel), Nomor Pol Dt 2991, Nomor Mesin : E3r5e-0343941, Nomor Rangka : Mh3ue112onj331427, Warna : Hitam An. Pemilik : Sukman, Dengan Alamat : Dusun I Desa Lalouesamba Kec. Lalembuu Kab. Konsel;

yang telah disita dari Saksi Sukman maka dikembalikan kepada Saksi Sukman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, Ke 5 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DALIL alias RIDE bin H. PADU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Besi Pencungkil Warna Coklat Karatan;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo X Tanpa Nomor Plat, Nomor Mesin : Jbk3e 1461220, Nomor Rangka : Mh1jbk319pk462760, Warna : Hitam Bis Putih Merah;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z1, Tipe : Ue11 (cast Wheel), Tanpa Nomor Pelat, Nomor Mesin : E3r5e-0343941, Nomor Rangka : Mh3ue112onj331427, Warna : Hitam Bis Hijau Putih;
- 1 (satu) Lembar Stnk (surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merek Yamaha Jufiter Z1, Tipe : Ue11 (cast Wheel), Nomor Pol Dt 2991, Nomor Mesin : E3r5e-0343941, Nomor Rangka : Mh3ue112onj331427, Warna : Hitam An. Pemilik : Sukman, Dengan Alamat : Dusun I Desa Lalouesamba Kec. Lalembuu Kab. Konkel;
- dikembalikan kepada Saksi Sukman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Solihin Niar Ramadhan, S.H. , Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

t.t.d

Sigit Jati Kusumo, S.H.

t.t.d

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Asniwun Nopa, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan sah sesuai dengan aslinya